

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula Tergugat sekarang

Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberikan kuasa kepada H.Unang Endang Suherman, S.H.,M.H., berdasarkan kuasa khusus tanggal 10 April 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang No.0614/KS/IV/2018/PA.Krw, tanggal 23 April 2018, semula Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2784/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 05 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan 17 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sat bain suhbra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayara biaya perklara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan di luar hadirnya Tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana relas pemberitahuan tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 04 April 2018, dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 April 2018 dan Tergugat/Pembanding telah melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 13 April 2018 sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 April 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 28 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 April 2018, dan bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 23 April 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 02 Mei 2018 dengan Nomor Register 129/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor W10-A/1346/Hk.05/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah pada pokoknya Tergugat/Pembanding kurang memberi nafkah kepada

Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding malah memiliki wanita idaman lain dan sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah. Tergugat/Pembanding berada di Dusun Selang II Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang. Sedangkan Penggugat/Terbanding berada di Pacogreg Desa Cilewo Kecamatan Telagasari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding mengakui alasan dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, *"Gugatan penggugat pada angka 1 dan 2 dibenarkan, angka 3 di bantah, angka 4 dibantah dan diakui terjadi pertengkaran pada tanggal 3, 4 Pebruari 2017, pada angka 5 diakui ada pertengkaran tetapi tidak sering, pada angka 6 benar tidak memberikan nafkah karena Tergugat diusir oleh Penggugat, gugatan posita angka 7 dan 8 diakui angka 9, sebenarnya Penggugat ingin lari dari kenyataan dan dia mau balik lagi asal rumah saya yang diselang dijual"*, kecuali yang dibantahnya sebagaimana dalam surat jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan."

Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu

keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1 Penggugat**, dan bernama **Saksi 2 penggugat** di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi kurang, Tergugat bekerja di bengkel penghasilannya tidak menentu dan Tergugat ketahuan selingkuh/main perempuan lagi bernama Marfuah orang Kampung Selang serta Tergugat menggadaikan sawah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahwa pada bulan Mei 2017 setelah terjadi pertengkaran mereka akhirnya pisah, Penggugat pulang kerumah orang tua di Dusun Pacogreg Desa Cilewo dan tidak berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada bulan Mei 2017 berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f

Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2784/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 05 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 17 Jumadil Tsani 1439 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan 05 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 129/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 03 Mei 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).